

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM SEJARAH
HUKUM PIDANA PEMBARUAN HUKUM PIDANA DAN
VIKTIMOLOGI DI INDONESIA**

TESIS



Oleh
MARHEL SAOGO
2202190004

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM SEJARAH HUKUM PIDANA PEMBARUAN HUKUM PIDANA DAN VIKTIMOLOGI DI INDONESIA

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum (M. H.)
Pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Oleh

MARHEL SAOGO

2202190004



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marhel Saogo

NIM : 2202190004

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“PERTANGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM SEJARAH HUKUM PIDANA PEMBARUAN HUKUM PIDANA DAN VIKIMOLOGI DI INDONESIA”**:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 26 Juni 2025



MARHEL SAOGO

NIM: 2202190004



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

“PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM SEJARAH HUKUM
PIDANA PEMBARUAN HUKUM PIDANA DAN VIKTIMOLOGI DI
INDONESIA”

Oleh:

Nama : Marhel Saogo
NIM : 2202190004
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang
Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program
Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 26 Juni 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.
NIP/NUPTK: 2536741642130090

Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.I.
NIP/NUPTK: 211036/6450740641130042

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Direktur
Program Pascasarjana

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 191691/1237749650130143

Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadyak, M.Pd., PA.
NIP/NUPTK: 001473/9452742643230073



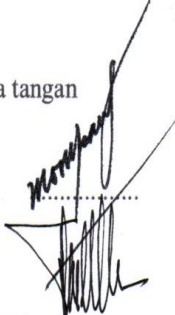
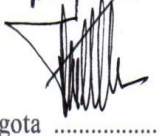
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 26 Juni 2025 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Marhel Saogo
NIM : 2202190004
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM SEJARAH HUKUM PIDANA PEMBARUAN HUKUM PIDANA DAN VIKTIMOLOGI DI INDONESIA"** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Prof. Dr. Mompang L Panggabean, S.H., M.Hum.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan., S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 26 Juni 2025



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Marhel Saogo
NIM : 2202190004
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
DALAM SEJARAH HUKUM PIDANA
PEMBARUAN HUKUM PIDANA DAN
VIKTIMOLOGI DI INDONESIA”**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 26 Juni 2025


MARHEL SAOGO
NIM: 2202190004

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber pengetahuan yang telah menyertai, memberikan kekuatan dan kemampuan juga pengetahuan sehingga penulis akhirnya mampu atau dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM SEJARAH HUKUM PIDANA PEMBARUAN HUKUM PIDANA DAN VIKTIMOLOGI DI INDONESIA”**. Dengan ini juga penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, bantuan, informasi, penjelasan, dan saran-saran yang sangat berguna bagi penulis dalam penyusunan tesis ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Prof. Dr. Mompang L Panggabean, S.H, M.Hum. selaku Pembimbing I yang begitu setia dan sabar membimbing dan mengajari penulis dari masa kuliah Strata 1 (S1) hingga pada saat ini di Strata 2 (S2), beliau adalah dosen penulis dan sekaligus telah menjadi orangtua penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Kristen Indonesia. Begitu banyak ilmu yang sudah diberikan kepada penulis dari masa kuliah pada program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia tahun angkatan 2009 – 2014, dan beliau juga merupan dosen pembimbing 1 pada saat itu hingga saat ini pada Program Pascasarjana, beliau merupakan dosen penulis dan juga

pembimbing 1. Terima kasih banyak bapak, penulisa akan selalu mengingat dan mengenang jasa bapak.

3. Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L. selaku dosen Pembimbing II dan juga merupakan dosen penulis. Terima kasih bapak atas ilmu yang sudah bapak berikan kepada penulis, ilmu tersebut sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Prof. Dr. Dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., PA. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
5. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Kristen Indonesia.
6. Dosen dan staff tenaga kependidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum - Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Abangku Dr. Rinto Wardana Samaloisa, S.H., M.H., CRA., AllArb. Bupati Kepulauan Mentawai, Selaku motivator, mentor, guru dan yang selalu membina dan memberikan dukungan kepada Penulis. Surak sabeu kebbuku, atas apa yang sudah abang berikan selama ini, pengorbanan abang untuk membiaya semua biaya kuliah penulis dan juga materi lainnya yang sudah abang berikan kepada penulis. Kerasnya prinsip dan didikan yang abang berikan dan tanamkan kepada penulis saat ini telah berbuah manis, penulis mampu menyelesaikan program pendidikan Magister Ilmu Hukum. Penulis selalu mengingat prinsip dan motivasi yang selalu abang sampaikan “hanya dengan pendidikanlah kita dapat mengubah keadaan dan kehidupan kita dan

tidak ada kata tidak bisa” ini yang selalu abang sampaikan kepada penulis. Kebbuku simanuntu bagaku sekali lagi surak sabeu, sehat selalu dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Tuhan Yesus memberkati.

8. Kakakku Rani Nugraha Tuwo-Samaloisa yang selalu memberikan nasehat serta dukungannya kepada Penulis dalam menempuh pendidikan. Serta menjadi kakak yang selalu mensupport penulis selama penulis berada di Jakarta.
9. Istriku Yulia Nova Sari dan anak-anakku Jeannine Rogate Araubagatta Saogo dan Joceline Jeannette Gorabagatta Saogo, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia, walau terpisah oleh situasi dan kondisi namun selalu berdoa untuk mendukung penulis.
10. Bapakku Mangantar Saogo, Mamaku Rahel Saleleubaja yang selalu mendukung dan mendoakan penulis agar mampu menyelesaikan pendidikan pada program Magister Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia.
11. Seluruh keluarga besar, kakak, abang dan adek-adek semua, sanak saudara, kerabat semua yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
12. Seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan pendidikan pada program Magister Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia.

13. Terima kasih ponakanku Boy Anjasta, S.H., M.H yang selalu mendukung dan mensupport dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

14. Tim Rinto Wardana Law Firm, Advokat Rihor Franklin Prasetyo, S.H. Advokat Taufik Hidayat, S.H. Advokat Indra Aditia, S.H. Helmi Himawan, S.H. Maurizka, S.H. Josua, Kefrin Permata Sabelau, S.H. yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dibahas dalam tesis ini dan juga dapat menjadi bahan acuan bagi siapa saja yang berminat untuk mendalami atau melakukan penelitian lebih lanjut terhadap topik ini yang dibahas dalam tesis ini. Disamping itu, Peneliti juga menerima kritik serta masukan agar dapat memperbaiki dan menyempurnakan tulisan ini agar menjadi lebih baik lagi.

Jakarta, 5 Mei 202

Marhel Saogo

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR...	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR ..	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR..	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1. Maksud Penelitian.....	5
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	7
1.4.1. Kerangka Teori	7
1.4.2. Kerangka Konsep.....	23
1.5. Metode Penelitian	39
1.5.1. Tipe Penelitian	40
1.5.2. Jenis dan Sumber Data	41
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1.5.4. Analisis Data	43
1.5.5. Tahap Penelitian.....	44
1.5.6. Metode Analisis Data.....	45
1.2. Sistematika Penulisan	46
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM SEJARAH HUKUM PIDANA DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA	49
A. Tinjauan Umum Tentang Korporasi.	49
1. Pengertian Korporasi Menurut Hukum Perdata Indonesia.	49
2. Pengertian Korporasi Menurut Hukum Pidana Indonesia	57
B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana.....	58
1. Tahap Pertama	58
2. Tahap Kedua	60
3. Tahap Ketiga.....	62
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	65
1. Pengurus Korporasi Sebagai Pembuat dan Penguruslah yang Bertanggungjawab	67

2. Korporasi sebagai Pembuat dan Pengurus yang Bertanggungjawab..	68
3. Korporasi sebagai Pembuat dan juga sebagai yang Bertanggungjawab.....	69
C. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	70
1. Identification Theory atau Direct Liability Doctrine	70
2. Doktrin Strict liability	72
3. Vicarious liability Doctrine	75

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM SEJARAH HUKUM PIDANA DAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA..... 78

A. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Sejarah Hukum Pidana di Indonesia.....	78
1. Korporasi Dan Kejahatan Oleh Korporasi	78
2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	86
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia	89
4. Model Pertanggungjawaban Korporasi.....	91
B. Putusan Tentang Tindak Pidana Korporasi di Indonesia	96
1. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk.	96
2. Putusan Pengadilan Negeri Karawang No.434/Pid.B/2011/PN. Krw.....	102
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 1 Maret 1969 No. 136/KR/1996.....	104
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 September 1970 No. 66/KR/1969.	109
5. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 26 JANUARI 1984 No. 346 K/KR/1980.	112
6. PUTUSAN MAHKAMAH AGAUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1405 K/PID.SUS/2013.	116
C. Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Penerapan Sanksi Terhadap Korporasi Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Korporasi.	121
1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	121
2. Bentuk Pertanggungjawaban.	121
3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana terhadap Korporasi	121
4. Tujuan Penerapan Sanksi terhadap Korporasi	122
5. Perlindungan terhadap Korban	122
6. Tantangan Penerapan	123
7. Rekomendasi Penguatan Sistem	123

BAB IV PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN KORPORASI DI INDONESIA 131

A. Korban Kejahatan Korporasi Dalam Perspektif Viktimologi	131
B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Penerapan Sanksi	

Terhadap Korporasi Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Korporasi	132
1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	132
C. Pertanggungjawaban Dan Pelaksanaan Pidana Bagi Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia	138
D. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	142
E. Pokok Pemikiran Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	144
F. Pembaharuan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	147
G. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dan Sanksi Bagi Kerporsi Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana	152
H. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	154
BAB V PENUTUP.....	161
A. Kesimpulan	161
B. Saran.....	162
DAFTAR PUSTAKA	164



ABSTRAK

Dewasa ini korporasi memiliki peranan besar dalam mencapai cita-cita bangsa yaitu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran korporasi semakin kuat pada era globalisasi yang sedang di alami oleh seluruh komponen di dunia ini. Korporasi berkedudukan sebagai subyek ekonomi global yang kuat dan memiliki daya tekan yang lebih kuat dibandingkan perseorangan, karena potensi kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar dari pada perseorangan. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Penerapan Sanksi Terhadap Korporasi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan Korporasi? (2) Bagaimana Pertanggungjawaban dan pelaksanaan pidana bagi Korporasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia? Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dan Pembahasan: dari beberapa Putusan yang penulis teliti diantaranya Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, Putusan Pengadilan Negeri Karawang No.434/Pid.B/2011/PN. Krw, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 1 Maret 1969 No. 136/KR/1996, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 September 1970 No. 66/KR/1969, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 26 Januari 1984 No. 346 K/KR/1980 korporasi menjadi pelaku tindak pidana, dan korporasi tersebut rata-rata hanya dijatuhkan denda atas tindak pidana yang dilakukan. Adapun Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsep penting dalam hukum pidana modern. Penerapannya di Indonesia masih dalam tahap awal, namun memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mencegah kejahatan korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah tanggung jawab yang harus ditanggung oleh korporasi atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam beberapa amar putusan dari beberapa kasus yang penulis teliti, sebagian besar korporasi hanya dijatuhkan pidana berupa denda dan pencabutan izin usaha. Adapun Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok seperti denda atau ganti rugi berupa uang, pidana tambahan berupa: Pencabutan izin usaha, Perampasan kekayaan hasil tindak pidana, Pencabutan status badan hukum, Pemecatan pengurus. (2) Korporasi atau badan hukum dapat menjadi pelaku tindak pidana, terutama dalam konteks kejahatan ekonomi, lingkungan, dan korupsi. Dalam hukum pidana klasik yang berorientasi pada subjek individu, korporasi sulit dijerat secara pidana. Namun, perkembangan hukum pidana modern mengakui bahwa badan hukum juga harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), yang secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa Korporasi sebagai subyek tindak pidana.

Saran dalam penelitian ini yaitu untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang melibatkan korporasi perlu diterapkan prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci: Korporasi, Hukum Pidana, Pembaharuan Hukum.

ABSTRACT

Nowadays, corporations have a big role in achievir **Universitas Kristen Indonesia** to realize prosperity for all Indonesian people. The role of corporations is getting stronger in the era of globalization that is being experienced by all components in the world. Corporations are positioned as strong global economic subjects and have stronger pressure than individuals, because the potential losses incurred are much greater than those of individuals. The problems studied in this study are: (1) What is the system of Corporate Criminal Liability and the Implementation of Sanctions against Corporations in an effort to provide protection for victims of corporate crime? (2) How is the Accountability and Criminal Implementation for Corporations in the Reform of Criminal Law in Indonesia? The methods used in the research are: This research uses a type of normative juridical research. The problem approaches used in this study include the statute approach, the conceptual approach, and the case approach. Results and Discussion: from several Decisions that the author has researched, including the Decision of the Yogyakarta District Court Number 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, the Decision of the Meulaboh District Court Number 54/Pid.Sus/2014/PN. MBO, Karawang District Court Decision No.434/Pid.B/2011/PN. Krw, Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia dated March 1, 1969 No. 136/KR/1996, Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia dated September 19, 1970 No. 66/KR/1969, Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Tanggal January 26, 1984 No. 346 K/KR/1980 corporations become perpetrators of criminal acts, and the corporation is on average only fined for the criminal acts committed. The conclusions in this study are: (1) The corporate criminal liability system is an important concept in modern criminal law. Its implementation in Indonesia is still in its early stages, but it has great potential to increase the effectiveness of law enforcement and prevent corporate crime. Corporate criminal liability is the responsibility that must be borne by the corporation for the criminal acts committed. In some of the rulings from several cases that the author has researched, most corporations are only sentenced to fines and revocation of business licenses. The criminal sanctions that can be imposed on corporations include principal and additional crimes. Principal crimes such as fines or compensation in the form of money, additional crimes in the form of: Revocation of business licenses, Deprivation of wealth from criminal acts, Revocation of legal entity status, Dismissal of management. (2) Corporations or legal entities can be perpetrators of criminal acts, especially in the context of economic, environmental, and corruption crimes. In classical criminal law that is oriented to individual subjects, corporations are difficult to criminally charge. However, the development of modern criminal law recognizes that legal entities must also be held criminally accountable, as stipulated in the provisions of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code Article 45 paragraph (1) and paragraph (2), which clearly and expressly state that the Corporation is the subject of a criminal act. The suggestion

in this study is that to examine, prosecute and decide cases involving corporations, the principle of prudence needs to be applied.

Keywords: *Corporation, Criminal Law, Law Reform.*

